

PERATURAN
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 05 TAHUN 2009

TENTANG
PEDOMAN BANTUAN PERALATAN

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
(BNPB)

DAFTAR ISI

1.	PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 05 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN BANTUAN PERALATAN	
2.	LAMPIRAN PERATURAN	
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Maksud dan Tujuan	2
	C. Landasan Hukum	2
	D. Pengertian	3
	E. Ruang Lingkup dan Sistematika	4
BAB II	PENYELENGGARAAN BANTUAN PERALATAN	
	A. Strategi dan Kebijakan	5
	B. Pola Penyelenggaraan	6
BAB III	MEKANISME PENYELENGGARAAN BANTUAN PERALATAN	
	A. Perencanaan Bantuan Peralatan	9
	B. Pengadaan Bantuan Peralatan	10
	C. Pendistribusian Bantuan Peralatan	11
BAB IV	PENGAWASAN DAN PELAPORAN	
	A. Pengawasan	12
	B. Pelaporan	13
BAB V	PENUTUP	14
	LAMPIRAN I – VI	

PERATURAN KEPALA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR : 05 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN PERALATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu dibuat manajemen bantuan peralatan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pedoman Bantuan Peralatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7. Keputusan Presiden Nomor 29/M Tahun 2008 tanggal 23 April 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEDOMAN
BANTUAN PERALATAN.**

Pasal 1

Pedoman Bantuan Peralatan merupakan panduan bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Instansi/Lembaga dan penyelenggara penanggulangan bencana agar pemberian bantuan peralatan kepada korban bencana dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, terpadu, efektif, efisien dan akuntabel.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 September 2009

**KEPALA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

ttd

DR. SYAMSUL MAARIF, M.Si

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR : 05 TAHUN 2009
TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2009

PEDOMAN BANTUAN PERALATAN PENANGGULANGAN BENCANA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berada di wilayah rawan bencana. Kerawanan bencana ini ditandai dengan banyaknya bencana yang terjadi seperti : gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, kegagalan teknologi, konflik sosial, teroris, pandemi yang mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan bantuan untuk meringankan penderitaan korban bencana. Bantuan dapat dihimpun dan dikerahkan dari Pemerintah dan pemerintah daerah yang berasal dari APBN/APBD, bantuan Dunia Usaha serta Masyarakat dalam dan luar negeri, berupa peralatan untuk penanggulangan bencana.

Bantuan peralatan dibutuhkan untuk penanggulangan bencana khususnya pada saat terjadi bencana. Dukungan bantuan peralatan harus tepat waktu, lokasi, sasaran, kualitas, kuantitas, dan kebutuhan. Untuk mencapai pendistribusian bantuan peralatan yang efektif, efisien, cepat

dan akuntabel perlu disusun Pedoman Bantuan Peralatan untuk penanggulangan bencana.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud pedoman ini adalah sebagai panduan bagi seluruh petugas penanggulangan bencana terutama yang berkaitan dengan pengelolaan bantuan peralatan.
2. Tujuan dari pedoman ini adalah agar proses :
 - a. Perencanaan bantuan peralatan dalam penanggulangan bencana sesuai kebutuhan.
 - b. Pengadaan bantuan peralatan dalam penanggulangan bencana mengacu pada peraturan yang berlaku sesuai dengan jumlah, jenis dan mutu bantuan.
 - c. Pendistribusian bantuan peralatan dalam penanggulangan bencana efektif, efisien, tepat sasaran dan akuntabel.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008, tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008, tentang Pedoman Pembentukan BPBD;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008, tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;

D. Pengertian

1. **Bantuan** adalah segala sesuatu yang diperoleh dari hasil bantuan dan atau sumbangan dari berbagai pihak yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan.
2. **Peralatan** adalah segala bentuk alat dan peralatan yang dapat dipergunakan untuk membantu pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, membantu pemenuhan kebutuhan dasar dan untuk pemulihan segera prasarana dan sarana vital.
3. **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa

manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

E. Ruang Lingkup dan Sistematika

Pedoman bantuan peralatan penanggulangan bencana ini meliputi beberapa aspek tentang penyelenggaraan, mekanisme, pengawasan dan pelaporan.

Pedoman ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- I. PENDAHULUAN
- II. PENYELENGGARAAN BANTUAN PERALATAN
- III. MEKANISME PENYELENGGARAAN BANTUAN PERALATAN
- IV. PENGAWASAN DAN PELAPORAN
- V. PENUTUP

BAB II

PENYELENGGARAAN BANTUAN PERALATAN

A. Strategi dan Kebijakan

1. Strategi

Strategi bantuan peralatan merupakan perencanaan umum dalam rangka mengelola bantuan peralatan penanggulangan bencana. Strategi dalam bantuan peralatan ini adalah adanya koordinasi dan dukungan peralatan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana.

2. Kebijakan

Kebijakan bantuan peralatan merupakan pelaksanaan prioritas pengelolaan bantuan peralatan penanggulangan bencana yang meliputi:

- a. Bantuan peralatan penanggulangan bencana diberikan kepada daerah pada keadaan darurat bencana sesuai kebutuhan.
- b. Bantuan peralatan penanggulangan bencana diberikan kepada daerah rawan bencana sebagai bufer stok dalam rangka kesiapsiagaan.
- c. Diberikan kepada pemerintah daerah/ BPBD dan atau instansi/lembaga yang terkait dalam penanggulangan bencana.
- d. Bantuan peralatan penanggulangan bencana harus menjamin jumlah, mutu, sasaran, efektif, efisien dan akuntabel.

B. Pola Penyelenggaraan

Bantuan peralatan dilaksanakan dengan menganut pola penyelenggaraan yang melibatkan beberapa lembaga/Instansi dalam sistem kelembagaan dalam berbagai wilayah yang dilaksanakan secara terpadu:

1. Nasional
2. Provinsi
3. Kabupaten/Kota

Masing-masing tingkat kelembagaan dalam menyelenggarakan bantuan peralatan penanggulangan bencana menggunakan mekanisme bantuan peralatan, yang pada masing-masing tingkatan memiliki ciri-ciri khusus sesuai dengan tingkat kewenangannya.

1. Nasional

Pengeralahan bantuan peralatan di Pemerintah Pusat dilaksanakan dengan pola sebagai berikut:

- a. Dalam hal bencana di Kabupaten/Kota dan Provinsi, BNPB mengerahkan sumberdaya peralatan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) regional, instansi/lembaga, dunia usaha dan masyarakat sesuai kebutuhan di lokasi bencana.
- b. Apabila kebutuhan tersebut tidak tersedia/tidak mencukupi, maka BNPB dapat meminta bantuan kepada lintas sektor, atau sumber lain baik dari dalam maupun luar negeri.
- c. Apabila terdapat keterbatasan bantuan peralatan yang dikerahkan oleh Kepala BPBD Provinsi, maka BNPB dapat membantu melalui pola pendampingan dana siap pakai khusus digunakan pada saat tanggap darurat dan sumber dana lain yang sudah dialokasikan.

2. Provinsi

Pengeralahan bantuan peralatan di Provinsi dilaksanakan dengan pola sebagai berikut:

- a. Dalam hal bencana di Provinsi, BPBD Provinsi yang terkena bencana mengerahkan sumberdaya peralatan dari Instansi/lembaga, Dunia Usaha dan Masyarakat sesuai kebutuhan lokasi bencana.
- b. Apabila kebutuhan tersebut tidak tersedia/tidak mencukupi, maka pemerintah Provinsi yang bersangkutan dapat meminta bantuan peralatan kepada Provinsi lain yang terdekat.
- c. Apabila Provinsi yang diminta bantuan tidak memiliki ketersediaan sumberdaya peralatan/tidak mencukupi, maka pemerintah Provinsi yang terkena bencana dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Pusat.
- d. Biaya yang timbul akibat pengeralahan bantuan peralatan ini ditanggung oleh pemerintah Provinsi yang bersangkutan.
- e. Pelaksanaan pengeralahan sumberdaya peralatan dari asal sampai ke lokasi bencana dilaksanakan dibawah kendali Kepala BPBD Provinsi yang bersangkutan.

3. Kabupaten/Kota

Pengeralahan bantuan peralatan di Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan pola sebagai berikut:

- a. Dalam hal bencana di Kabupaten/Kota, BPBD Kabupaten/Kota yang terkena bencana, mengerahkan sumberdaya peralatan dari

instansi/lembaga, Dunia Usaha dan Masyarakat sesuai kebutuhan lokasi bencana.

- b. Apabila kebutuhan tersebut tidak tersedia/tidak mencukupi, maka pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dapat meminta bantuan peralatan kepada pemerintah Kabupaten/Kota terdekat baik dalam satu wilayah provinsi maupun provinsi lain.
- c. Apabila pemerintah Kabupaten/Kota yang diminta bantuan peralatan tidak memiliki ketersediaan sumberdaya/tidak mencukupi, maka pemerintah Kabupaten/Kota yang terkena bencana dapat meminta bantuan peralatan kepada pemerintah provinsi yang bersangkutan.
- d. Biaya yang timbul akibat pengerahan bantuan peralatan ini ditanggung oleh pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- e. Pelaksanaan pengerahan bantuan peralatan dari asal sampai di lokasi bencana dilaksanakan dibawah kendali Kepala BPBD Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Bagi pemerintah daerah yang tidak memiliki BPBD dikoordinasikan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.

Lampiran I menggambarkan alur Permintaan bantuan peralatan dan lampiran II menggambarkan alur Pendistribusian bantuan peralatan.

BAB III
MEKANISME PENYELENGGARAAN
BANTUAN PERALATAN

Pengelolaan Bantuan Peralatan mengacu kepada Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana.

Bantuan Peralatan penanggulangan bencana diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme sebagai berikut:

A. Perencanaan Bantuan Peralatan

1. Perencanaan bantuan peralatan merupakan langkah awal untuk mengetahui dan memenuhi kebutuhan bantuan peralatan, baik jenis, jumlah, spesifikasi, waktu dan tata cara pendistribusian bantuan peralatan.
2. Kebutuhan bantuan peralatan dapat berasal dari permintaan BPBD Kabupaten/Kota dan BPBD Provinsi, atas dasar laporan kajian dari Tim Reaksi Cepat (TRC) dan inisiatif BNPB.
3. Permintaan bantuan peralatan pada saat pra dan pasca bencana ditujukan sebagai stok penyangga (*buffer stock*) gudang-gudang BPBD Kabupaten/Kota dan BPBD Provinsi.
4. Permintaan bantuan peralatan pada tahap tanggap darurat ditujukan untuk pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital yang rusak akibat bencana.

B. Pengadaan Bantuan Peralatan

Pengadaan bantuan peralatan dapat diklasifikasikan sesuai dengan tahapan bencana, sebagai berikut:

1. Bantuan peralatan bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat.
2. Pada saat pra dan pasca bencana pengadaan bantuan peralatan dilakukan sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Pada saat terjadi bencana, pengadaan peralatan dilakukan dengan cara:
 - a. Pengadaan yang bersumber dari pengerahan bantuan peralatan Instansi/Lembaga, Dunia Usaha dan Masyarakat.
 - b. Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus sesuai Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilaksanakan melalui mekanisme Penunjukan Langsung.
 - c. BNPB menggunakan dana siap pakai yang dialokasikan dalam APBN.
 - d. BPBD dapat menggunakan dana siap pakai yang dialokasikan dalam APBD.
 - e. Bantuan peralatan dari Luar Negeri dikoordinasikan oleh BNPB.

C. Pendistribusian Bantuan Peralatan

Distribusi bantuan peralatan untuk penanggulangan bencana dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perencanaan kebutuhan dan permintaan bantuan, harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang penanggulangan bencana.
2. Data penerima bantuan, waktu pendistribusian, alat transportasi yang digunakan.
3. Bantuan peralatan dalam status pinjam pakai apabila akan dialihkan maka status kepemilikannya dapat dirubah melalui proses hibah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Bantuan peralatan yang dialihkan kepemilikannya (hibah) dalam kondisi rusak berat, hilang atau musnah dapat dilakukan penghapusan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Contoh Formulir Bantuan Peralatan pada Lampiran, sebagai berikut :

1. Lampiran III: Contoh Formulir Permintaan Kebutuhan Bantuan Peralatan
2. Lampiran IV: Contoh Formulir Pengadaan Bantuan Peralatan
3. Lampiran V: Contoh Formulir Pendistribusian dan Pengangkutan Bantuan Peralatan
4. Lampiran VI: Contoh Formulir Penerimaan Bantuan Peralatan

BAB IV

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

A. Pengawasan

Dalam rangka terselenggaranya bantuan peralatan yang efektif dan efisien perlu dilakukan pengawasan secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangannya. Pengawasan ini dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang baik dari pihak internal BNPB/BPBD oleh Inspektur Utama maupun pihak eksternal, seperti BPKP, Bawasda dan lainnya. Pengawasan dilakukan agar pelaksanaan proses perencanaan, pengadaan dan pendistribusian bantuan peralatan penanggulangan bencana dapat dipertanggung jawabkan, tepat sasaran dan tepat prosedur. Pengawasan ini meliputi pemantauan, supervisi dan evaluasi.

1. Pemantauan

Semua kegiatan pelaksanaan pemberian bantuan peralatan penanggulangan bencana senantiasa dilakukan pemantauan oleh BNPB, instansi/lembaga terkait, BPBD, instansi/dinas terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan tingkat kewenangannya. Pemantauan dilakukan agar proses bantuan peralatan penanggulangan bencana dapat dijamin jumlah, mutu dan sasarannya.

2. Supervisi

Supervisi dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan atau atas permintaan. Penanggung Jawab di tingkat Pusat oleh BNPB atau di daerah oleh BPBD Provinsi/ Kabupaten /Kota sesuai tingkat kewenangannya. Supervisi dilakukan untuk mengetahui kekurangan

dan kelebihan bantuan peralatan dalam rangka penanggulangan bencana serta penyebabnya agar sesuai dengan perencanaan dan kebutuhannya.

3. Evaluasi

Evaluasi akan dilaksanakan secara reguler dan berkala, meliputi:

- a. Jumlah daerah penerima bantuan peralatan
- b. Jenis, spesifikasi dan jumlah peralatan yang di distribusikan
- c. Nilai peralatan yang di distribusikan
- d. Pemanfaatan peralatan

B. Pelaporan

Hasil pemantauan, supervisi dan evaluasi ini dituangkan dalam bentuk laporan dilampirkan berita acara sebagai bahan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pelaporan dilakukan secara berkala.

BAB V

PENUTUP

Pedoman bantuan peralatan penanggulangan bencana ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pengelola bantuan peralatan penanggulangan bencana yang lebih baik, efektif, efisien dan akuntabel. Pelaksanaan bantuan peralatan penanggulangan bencana ini untuk digunakan sebagai persediaan dan penanganan darurat bencana.

Pedoman ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh pejabat atau petugas yang terlibat dalam penanggulangan bencana sehingga prinsip penanggulangan bencana dapat terlaksana dengan cepat, tepat, tertib dan sesuai sasaran.

Sesuai dengan perkembangan, Pedoman ini terbuka untuk disesuaikan dan diperbaiki. Pedoman yang berkaitan dengan pemberian bantuan peralatan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini.


KEPALA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
ttd

DR. SYAMSUL MAARIF, M.Si

LAMPIRAN

LAMPIRAN I : PERATURAN KEPALA BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR :
TANGGAL :

ALUR PERMINTAAN BANTUAN PERALATAN




LAMPIRAN II : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR :

TANGGAL :

ALUR PENDISTRIBUSIAN BANTUAN PERALATAN



LAMPIRAN III : PERATURAN KEPALA BADAN
 NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
 NOMOR :
 TANGGAL :

**CONTOH FORMULIR PERMINTAAN
 BANTUAN PERALATAN**

FORM BAN-PAL: 001

FORMULIR PERMINTAAN BANTUAN PERALATAN

Nomor:

Nama Posko :
 Tingkat Posko : Nasional/Provinsi/Kab/kota/area bencana *)
 Lokasi Posko/No. Posko :
 Kampung/Lingkungan :
 RT/RW :
 Desa :
 Wilayah :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota-kode Pos :

No	Jenis Peralatan	Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Ket.
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Tempat, Tanggal, Bulan , Tahun

Mengetahui,
 Atasan

Petugas/Koordinator,

.....

.....

**) Beri Tanda yang diperlukan*

*Dibuat rangkap 3,
 - Asli Arsip
 -1 eks. Penerimaan
 -1 eks. Perencana Distribusi*

LAMPIRAN IV : PERATURAN KEPALA BADAN
 NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
 NOMOR :
 TANGGAL :

**CONTOH FORMULIR PENGADAAN
 BANTUAN PERALATAN**

FORM BAN-PAL : 002

**FORMULIR PENGADAAN
 BANTUAN PERALATAN**

Nomor:

Tujuan :
 Nama Posko :
 Tingkat Posko : Nasional/Provinsi/Kab/kota/area bencana *)
 Lokasi Posko/No. Posko :
 Kampung/Lingkungan :
 RT/RW :
 Desa :
 Wilayah :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota-kode Pos :

No	Jenis Peralatan	Sumber Anggaran				Spek.	Jumlah	Satuan	Ket.
		APBN	APBD I	APBD II	LAIN-LAIN				
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									

Tempat, Tanggal, Bulan , Tahun

Penerima Barang,

Petugas/Koord. Distribusi,

.....

.....

*Dibuat rangkap 3,
 - Asli Arsip
 -1 eks. Perencana Distribusi
 -1 eks. Pergudangan
) Beri tanda yang diperlukan

LAMPIRAN V : PERATURAN KEPALA BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR :
TANGGAL :

**CONTOH FORMULIR
PENDISTRIBUSIAN DAN PENGANGKUTAN
BANTUAN PERALATAN**

FORM BAN-PAL: 003

**FORMULIR PENDISTRIBUSIAN DAN PENGANGKUTAN
BANTUAN PERALATAN**

Nomor:

Nama Posko :
Tingkat Posko : Nasional/Provinsi/Kab/kota/area bencana *)
Lokasi Posko/No. Posko :
Kampung/Lingkungan :
RT/RW :
Desa :
Wilayah :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota-kode Pos :

No	Jenis Peralatan	Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Ket.
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Tempat, Tanggal, Bulan , Tahun

Mengetahui,
Atasan

Petugas/Koordinator,

.....

.....

**) Beri Tanda yang diperlukan
Dibuat rangkap 3,
- Asli Arsip
-1 eks. Pendistribusian dan Pengangkutan
-1 eks. Pergudangan*

LAMPIRAN VI : PERATURAN KEPALA BADAN
 NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
 NOMOR :
 TANGGAL :

**CONTOH FORMULIR PENERIMAAN
 BANTUAN PERALATAN**

FORM BAN-PAL: 004

FORMULIR PENERIMAAN BANTUAN PERALATAN

Nomor:

Nama Posko :
 Tingkat Posko : Nasional/Provinsi/Kab/kota/area bencana *)
 Lokasi Posko/No. Posko :
 Kampung/Lingkungan :
 RT/RW :
 Desa :
 Wilayah :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota-kode Pos :

No	Jenis Peralatan	Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Bantuandari	Harga	Ket.
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

Tempat, Tanggal, Bulan , Tahun

Mengetahui,
 Atasan

Petugas/Koordinator,

.....
 *) *Beri Tanda yang diperlukan*
Dibuat rangkap 3,
- Asli Arsip
-1 eks. Penyampaian Bantuan
-1 eks. Pergudangan yang dituju

.....